

PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, perempuan, tempat dan tanggal lahir di 10 Maret 1967 (umur 57 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email, dahulu sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**; melawan

1. **TERBANDING**, laki-laki, Warga Negara United States of America (WNA), tempat dan tanggal lahir di 10 Oktober 1945 (umur 78 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, berdomisili sementara di Kota Bandung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fikri Anwar, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office Fikri Anwar, S.H. & Partners, beralamat di Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 80, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email rdfikri@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 17 Juli 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam Register Nomor 2397/K/2024 tanggal 17 Juli 2024, dahulu sebagai

**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
sekarang Terbanding;**

2. **TURUT TERBANDING I**, perempuan, tempat dan tanggal lahir di 20 Maret 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan -, Warga Negara United States of America (WNA), berdomisili sementara di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aaf Ahmad Fauzi, S.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada kantor hukum A.A.F. & Rekan, beralamat di Jl. Cisaranten Kulon No. 149, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email aafahmadfauzi.aaf@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 17 Juli 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam Register Nomor 2471/K/2024 tanggal 24 Juli 2024, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding I**;
3. **TURUT TERBANDING II**, perempuan, agama Islam, bertempat tinggal terakhir di Kota Bandung, dahulu sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding II**;
4. **TURUT TERBANDING III**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir di 22 Juli 1971 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding III**;
5. **TURUT TERBANDING IV**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir di 30 November 2001 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Kota Bandung, dahulu sebagai **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding IV**;

6. **TURUT TERBANDING V**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Tasikmalaya, 11 September 1967 (umur 66 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kota Tasikmalaya, bertempat tinggal Kabupaten Bandung, dahulu sebagai **Turut Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding V**;

7. **TURUT TERBANDING VI**, beralamat kantor di Kabupaten Bandung, dahulu sebagai **Turut Tergugat V** sekarang **Turut Terbanding VI**;

8. **TURUT TERBANDING VII**, beralamat kantor di Jakarta Timur, dahulu sebagai **Turut Tergugat VI** sekarang **Turut Terbanding VII**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5521/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 24 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara (Konvensi)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menolak permohonan Sita Jaminan dari Penggugat;
3. Menetapkan obyek sengketa tersebut di bawah ini sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, yaitu :

- 3.1. Tanah dan Bangunan Rumah di Kota Bandung, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. XXX atas nama Tergugat I dengan luas 172 m² (seratus tujuh puluh dua meter persergi), Akta Jual Beli No. XXX tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat di hadapan PPAT Dadang

Abdul Haris Kosidin, S.H. dengan batas-batas terkini :

- Barat : Benteng Komplek;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Rumah Tetangga I;
- Utara : Rumah Tetangga II;

3.2. Tanah dan Bangunan Rumah di Kota Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX atas nama Tergugat I dan Tergugat II dengan luas 380 m² (tiga ratus delapan puluh meter persegi), Akta Jual Beli No. XXX tanggal 13 Juni 2007 dibuat di hadapan PPAT Hj. Tetty Surtiati Hidayat, S.H., dengan batas-batas terkini :

- Barat : Jalan;
- Timur : Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX atas nama Pembanding dan Turut Terbanding I;
- Selatan : Rumah Tetangga III;
- Utara : Rumah Tetangga IV;

3.3. Tanah dan Bangunan Rumah di Kota Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX atas nama Tergugat I dan Tergugat II dengan luas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi), Akta Jual Beli No. XXX tanggal 13 Juni 2007 dibuat di hadapan PPAT Hj. Tetty Surtiati Hidayat, S.H., dengan batas-batas terkini :

- Barat : Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX atas nama Pembanding dan Turut Terbanding I;
- Timur : Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX atas nama Pembanding dan Turut Terbanding I;
- Selatan : Rumah Tetangga III;
- Utara : Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX atas nama Pembanding dan Turut Terbanding I;

3.4. Tanah Kebun di Kota Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX atas nama Tergugat I dan Tergugat II dengan luas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi), Akta Jual Beli No. XXX tanggal 13 Juni 2007 dibuat di hadapan PPAT Hj. Tetty Surtiati Hidayat, S.H., dengan batas-batas terkini :

- Barat : Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX atas nama Pembanding dan Turut Terbanding I

dan Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX atas nama Pembanding dan Turut Terbanding I;

- Timur : Rumah Tetangga V;
- Selatan : Rumah Tetangga III;
- Utara : Rumah Tetangga IV;

3.5. Tanah dan Bangunan Rumah di Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX atas nama Tergugat I dengan luas 83 m² (delapan puluh tiga meter persegi), rumah type 72, dengan batas-batas terkini :

- Barat : Jalan;
- Timur : Rumah Tetangga VI;
- Selatan : Rumah Tetangga VII;
- Utara : Masjid;

3.6. Tanah dan Bangunan Rumah di Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XX atas nama Tergugat I dengan luas 288 m² (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi), Akta Jual Beli No. XXX tanggal 3 Maret 2006 yang dibuat di hadapan PPAT Darwin Ginting, S.H., M.H. dengan batas-batas terkini :

- Barat : Rumah Tetangga VIII;
- Timur : Jalan;
- Selatan : TK Paud;
- Utara : Jalan;

3.7. Tanah dan Bangunan Gor di Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX atas nama Tergugat I dan Tergugat II dengan luas 989 m² (sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi), pengakuan Hak dengan batas-batas terkini :

- Barat : Tanah berdasarkan Akta Jual Beli No. XXX tanggal 14 September 2012 atas nama Tergugat I;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Jalan;
- Utara : Tanah Sawah Tetangga I;

3.8. Tanah dan terdapat sebagian bangunan Stasiun Pengisian Bahan

Bakar Mini/POM Mini (Pompa Bensin Mini) di Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) Asal/Penjual No. XX beralih ke atas nama Tergugat 1 dengan luas 1.010 m² (seribu sepuluh meter persegi), Akta Jual Beli No. XXX tanggal 14 September 2012 di buat di hadapan PPAT Raden Djatnika Negara, S.H. dengan batas-batas terkini :

- Barat : Tanah Milik PU (Pekerjaan Umum);
- Timur : Tanah dan Bangunan Gor Sertifikat Hak Milik No. XXX atas nama Tergugat I dan Tergugat II;
- Selatan : Jalan;
- Utara : Tanah Sawah Tetangga I;

4. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas masing-masing Penggugat dan Tergugat I berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian/nilai;
5. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan atau siapapun yang menguasai obyek harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas agar mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan kepada Tergugat I sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) secara natura, dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka pembagiannya dilakukan melalui proses lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), selanjutnya hasil lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan kepada Tergugat I $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum dan memerintahkan kepada para Turut Tergugat agar tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 8.086.500,- (delapan juta delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri secara elektronik oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi dengan tidak dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI;

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 5521/Pdt.G/2023/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik pada tanggal 05 Juli 2024, kepada Tergugat II untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding I pada tanggal 15 Juli 2024, kepada Turut Tergugat I untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding II pada tanggal 09 Juli 2024, kepada Turut Tergugat II untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding III pada tanggal 09 Juli 2024, kepada Turut Tergugat III untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding IV pada tanggal 09 Juli 2024, kepada Turut Tergugat IV untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding V pada tanggal 09 Juli 2024, kepada Turut Tergugat V untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding VI pada tanggal 09 Juli 2024 dan kepada Turut

Tergugat VI untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding VII pada tanggal 09 Juli 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5521/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 16 Juli 2024, pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5521/Pdt.G/2023/PA.Badg tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 16 Juli 2024, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 19 Juli 2024, kepada Turut Terbanding II pada tanggal 18 Juli 2024, kepada Turut Terbanding III pada tanggal 18 Juli 2024, kepada Turut Terbanding IV pada tanggal 18 Juli 2024, kepada Turut Terbanding V pada tanggal 18 Juli 2024, kepada Turut Terbanding VI pada tanggal 18 Juli 2024 dan kepada Turut Terbanding VII pada tanggal 19 Juli 2024;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5521/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding formil untuk diperiksa.
2. Memperkuat putusan Pengadilan Agama Bandung **Nomor 5521/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 24 Juni 2024**;
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding.
Atau apabila YM. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara *A quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik pada tanggal 24 Juli 2024, kepada Turut

Terbanding I secara elektronik pada tanggal 24 Juli 2024, kepada Turut Terbanding II pada tanggal 26 Juli 2024, kepada Turut Terbanding III pada tanggal 26 Juli 2024, kepada Turut Terbanding IV pada tanggal 26 Juli 2024, kepada Turut Terbanding V pada tanggal 26 Juli 2024, kepada Turut Terbanding VI pada tanggal 26 Juli 2024 dan kepada Turut Terbanding VII pada tanggal 26 Juli 2024;

Bahwa Turut Terbanding I telah pula mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5521/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding Pemanding formil untuk diperiksa.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor. 5521/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 24 Juni 2014;
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding.
4. Apabila YM. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara A quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding secara elektronik pada tanggal 24 Juli 2024, kepada Turut Terbanding II pada tanggal 26 Juli 2024, kepada Turut Terbanding III pada tanggal 26 Juli 2024, kepada Turut Terbanding IV pada tanggal 26 Juli 2024, kepada Turut Terbanding V pada tanggal 26 Juli 2024, kepada Turut Terbanding VI pada tanggal 26 Juli 2024 dan kepada Turut Terbanding VII pada tanggal 26 Juli 2024;

Bahwa Turut Terbanding II sampai dengan Turut Terbanding VII tidak menyampaikan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5521/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 1 Agustus 2024;

Bahwa Pemanding, Terbanding dan Turut Terbanding I telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara

(inzage) masing-masing pada tanggal 25 Juli 2024 dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 30 Juli 2024, kepada Turut Terbanding III pada tanggal 30 Juli 2024, kepada Turut Terbanding IV pada tanggal 30 Juli 2024, kepada Turut Terbanding V pada tanggal 30 Juli 2024, kepada Turut Terbanding VI pada tanggal 30 Juli 2024 serta kepada Turut Terbanding VII pada tanggal 30 Juli 2024;

Bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) pada tanggal 29 Juli 2024 sebagaimana Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 29 Juli 2024;

Bahwa Pembanding dan para Turut Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5521/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 1 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 181/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 14 Agustus 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1445 Hijriyah dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding I secara elektronik dengan

tidak dihadiri oleh para Turut Tergugat dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan Pembanding pada tanggal 4 Juli 2024, dengan demikian permohonan banding Pembanding diajukan berada dalam masa tenggat waktu banding sebagaimana diatur ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, karenanya permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu memeriksa keabsahan surat kuasa dimana baik Terbanding maupun Turut Terbanding I memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya para kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970

tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak, Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. Muhadir, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Desember 2023 dimana mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama jawab-jawab antara para pihak yang berperkara, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5521/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, memori dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam susunan diktum putusan yang dimohonkan banding *a quo*, karenanya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 601 K/Ag/2016 tanggal 14 Oktober 2016, Majelis Tingkat Banding menetapkan tentang susunan diktum sebagaimana dalam pertimbangan hukum dibawah ini sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan eksepsi terdiri;

1. Eksepsi gugatan Terbanding kurang pihak, dengan dalil bahwa anak Pemanding dan Terbanding hanya seorang yang dijadikan pihak berperkara, sementara gugatan Terbanding tidak hanya menyangkut harta

bersama tetapi juga gugatan pembatalan hibah atas kedua obyek yang telah diberikan Pembanding dan Terbanding kepada kedua anaknya;

2. Eksepsi gugatan Terbanding kabur, tidak jelas (*obscur Libel*) dan;
3. Eksepsi gugatan Terbanding tidak punya dasar hukum, dengan dalil bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah bercerai lebih dari 5 (lima) tahun dan Terbanding sebagai WNA dimana menurut hukum setelah 1 (satu) tahun kembali kepada kewarganegaraan semula maka harus melepaskan haknya dalam hal kepemilikan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Terbanding dan Turut Terbanding dalam repliknya telah membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum menolak eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding setuju dan sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut, dimana eksepsi Pembanding tersebut bukan eksepsi kewenangan melainkan menyangkut pokok perkara, sehingga karenanya terbukti atau tidaknya dalil eksepsi tersebut harus diproses bersama-sama dengan pokok perkara, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan dan meminta kepada Majelis Hakim agar ke 8 (delapan) obyek sengketa sebagaimana disebutkan di bawah ini sebagai harta bersama antara Terbanding dengan Pembanding, karena obyek sengketa tersebut diperoleh selama dalam masa perkawinan antara Terbanding dengan

Pembanding, sehingga menurut hukum masing-masing Terbanding dengan Pembanding berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sama rata sama nilai atas obyek harta bersama berupa:

1. Tanah dan Bangunan Rumah Kota Bandung, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. XXX atas nama Tergugat I dengan luas 172 m², dibeli pada masa pernikahan yaitu tahun 2013 dari Penjual, Akta Jual Beli No. XXX tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat dihadapan PPAT Dadang Abdul Haris Kosidin, S.H., dengan batas-batas terkini;
 - Barat : Benteng Komplek;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Rumah Tetangga I;
 - Utara : Rumah Tetangga II;
2. Tanah dan Bangunan Rumah di Kota Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX atas nama Tergugat I dan Tergugat II dengan luas 380 m², dibeli pada masa pernikahan tahun 2007 dari penjual, Akta Jual Beli No. XXX tanggal 13 Juni 2007 di buat di hadapan PPAT Hj. Tetty Surtiati Hidayat, S.H., dengan batas-batas terkini;
 - Barat : Jalan;
 - Timur : Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX atas nama Pembanding dan Turut Terbanding I;
 - Selatan : Rumah Tetangga III;
 - Utara : Rumah Tetangga IV;
3. Tanah dan Bangunan Rumah di Kota Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX atas nama Tergugat I dan Tergugat II dengan luas 140 m², dibeli pada masa pernikahan tahun 2007 dari penjual, Akta Jual Beli No. XXX tanggal 13 Juni 2007 dibuat dihadapan PPAT Hj. Tetty Surtiati Hidayat, S.H., dengan batas-batas terkini;
 - Barat : Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX atas nama Pembanding dan Turut Terbanding I;
 - Timur : Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX atas nama Pembanding dan Turut Terbanding I;
 - Selatan : Rumah Tetangga III;

- Utara : Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX atas nama Pembanding dan Turut Terbanding I;
4. Tanah Kebun di Kota Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX atas nama Tergugat I dan Tergugat II dengan luas 140 m², dibeli pada masa pernikahan tahun 2007 dari penjual, Akta Jual Beli No. XXX tanggal 13 Juni 2007 di buat di hadapan PPAT HJ. Tetty Surtiati Hidayat, S.H., dengan batas-batas terkini;
- Barat : Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX atas nama Pembanding dan Turut Terbanding I dan Tanah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX atas nama Pembanding dan Turut Terbanding I;
 - Timur : Rumah Tetangga V;
 - Selatan : Rumah Tetangga III;
 - Utara : Rumah Tetangga IV;
5. Tanah dan Bangunan Rumah di Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX atas nama Tergugat I dengan luas 83 m², rumah tipe 72, dibeli pada masa pernikahan yaitu tahun 2014 dari Develover, dengan batas-batas terkini;
- Barat : Jalan;
 - Timur : Rumah Tetangga VI;
 - Selatan : Rumah Tetangga VII;
 - Utara : Masjid;
6. Tanah dan Bangunan Rumah di Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX, atas nama Tergugat I dengan luas 288 m², dibeli pada masa pernikahan yaitu tahun 2006 dari Penjual, Akta Jual Beli No. XXX tanggal 3 Maret 2006 yang di buat di hadapan PPAT Darwin Ginting, S.H., M.H., dengan batas-batas terkini;
- Barat : Rumah Tetangga VIII;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : TK Paud;
 - Utara : Jalan;

7. Tanah dan Bangunan Gor di Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX atas nama Tergugat I dan Tergugat II dengan luas 989 m², dibeli pada masa pernikahan yaitu tahun 2009 dari Hak Milik XXX, pengakuan Hak dengan batas-batas terkini;

- Barat : Tanah berdasarkan Akta Jual Beli No. XXX tanggal 14 September 2012 atas nama TERGUGAT I;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Jalan;
- Utara : Tanah Sawah Tetangga I;

8. Tanah dan terdapat sebagian bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Mini/POM mini (Pompa Bensin Mini) di Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) asal/penjual No. XXX beralih ke atas nama Tergugat 1 dengan luas 1010 m² dibeli pada masa pernikahan tahun 2012 berdasarkan Akta Jual Beli No. XXX tanggal 14 September 2012 dibuat dihadapan PPAT Raden Djatnika Negara, S.H., dengan batas-batas terkini;

- Barat : Tanah Milik PU (Pekerjaan Umum);
- Timur : Tanah dan Bangunan Gor Sertifikat Hak Milik No. XXX atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- Selatan : Jalan;
- Utara : Tanah Sawah Tetangga I;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang perkara *a quo* terhadap dalil gugatan Terbanding tersebut, Pembanding memberikan jawaban yang pada pokoknya dapat disimpulkan mengakui dan membenarkan tentang semula antara Pembanding dengan Terbanding sebagai suami istri yang telah bercerai pada tahun 2018, tidak membantah atau mengakui serta membenarkan tentang keberadaan semua obyek sengketa diperoleh selama dalam masa perkawinan, jawaban tersebut telah didukung pula dengan bukti Terbanding berupa bukti P-5, P-6, P-7 s.d bukti P-18 serta dikuatkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Terbanding juga saksi Pembanding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pemanding membantah dengan menyatakan bahwa Terbanding tidak mempunyai hak terhadap bagian harta bersama dengan alasan bahwa Terbanding sebagai Warga Negara Asing, sedangkan Turut Terbanding telah pula memberikan jawaban terhadap dalil Terbanding tersebut yang dapat disimpulkan bahwa telah mengakui dan membenarkan terhadap semua dalil gugatan Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan tuntutan Terbanding tentang ke 8 (delapan) obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah mengkwalifisir, mengkonstatir dan mengkonstituir fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan dan selanjutnya berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum menetapkan bahwa obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama Pemanding dengan Terbanding yang masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sama rata sama nilai atas harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari secara seksama memori banding Pemanding, sebagai ternyata dapat disimpulkan bahwa Pemanding telah tidak mengomentari dan telah tidak membantah terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang dimohonkan banding *a quo* tentang pokok perkara (konvensi harta bersama), melainkan hanya mengomentari/ berkeberatan berkaitan dengan rekonvensi, karenanya menurut hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa (*formil*) Pemanding harus dinyatakan sebagai tidak berkeberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung terkait pokok perkara tentang pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat setuju dan sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut dan karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan

pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui dan dibenarkan Pembanding dan Terbanding serta dibenarkan pula oleh Turut Terbanding I bahwa perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding merupakan perkawinan campuran yang dilaksanakan di Negara Republik Indonesia tepatnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, maka menurut hukum segala perbuatan yang timbul akibat perkawinan campuran adalah tunduk pada peraturan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia tak terkecuali berkaitan dengan pembagian harta bersama yang dihasilkan selama dalam perkawinan campuran antara Pembanding dengan Terbanding tersebut yaitu:

1. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan, "Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda bersama" (penjelasan cukup jelas);
2. Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan, "Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing" (penjelasan untuk menghindari pembatalan perkawinan);
3. Ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan; "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";
4. Bahwa dalam perkawinan Pembanding dengan Terbanding tidak ada perjanjian perkawinan yang notabene dapat menghilangkan terhadap hak harta bersama masing-masing suami istri tersebut;
5. Bahwa faktanya Terbanding tidak terjadi "Kehilangan Kewarganegaraan" yang notabene dapat menghilangkan/adanya keharusan melepaskan hak

milik/asset dan lagian kesemua SHM pada obyek sengketa tersebut bukan nama Terbanding;

6. Bahwa dalam hal “harta bersama” tidak melihat siapa yang tercantum dalam SHM, (terlepas apakah atas nama suami atau istri) tetapi yang pasti bahwa masing-masing suami istri mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut sama rata sama nilai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding mempunyai hak/bagian sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai harta bersama/obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut;

1. Meminta agar kedua obyek tanah dan bangunan rumah yang akan disebutkan di bawah ini ditetapkan sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding dan bukan merupakan hak milik kedua orang anak Pembanding dengan Terbanding, karena Pembanding tidak pernah menghibahkan atas kedua obyek tersebut, yaitu obyek berupa;

- 1.1. Tanah dan Bangunan di Kota Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX atas nama ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING dan ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING (TURUT TERBANDING I), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur : Jalan;
- Sebelah barat : Rumah Tetangga IX;
- Sebelah selatan : Tetangga X;
- Sebelah utara : tembok komplek;

- 1.2. Tanah dan Bangunan di Kota Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX, atas nama ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING dan ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : Selokan kecil;

- Sebelah timur : Kost;
 - Sebelah utara : Jalan;
 - Sebelah selatan : Rumah Tetangga XI;
2. Meminta agar 8 (delapan) obyek sebagaimana disebutkan dalam bagian pokok perkara yang dibeli oleh Pembanding ditetapkan sebagai hak milik Pembanding;
 3. Meminta agar uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang ada di Bank yang nyata-nyata merupakan harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding ditetapkan sebagai harta bersama dan Pembanding berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagiannya;
 4. Meminta agar Terbanding menyerahkan kepada Pembanding $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau sejumlah Rp500.000.000. (lima ratus juta rupiah) sebagai bagian dari harta bersama atas penghasilan rumah kos kosan yang sampai saat ini diperhitungkan telah terkumpul Rp1.000.000.000. (satu milyar rupiah);
 5. Meminta uang paksa (dwangsom) dalam setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding tersebut, Terbanding dan Turut Terbanding I telah membantahnya, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum menolak gugatan rekonvensi Pembanding seluruhnya, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut dan karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Pembanding tentang mohon kedua obyek sengketa (dalam rekonvensi) dinyatakan sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding karena Pembanding tidak pernah menghibahkan kedua obyek tersebut kepada kedua anaknya, terhadap dalil tersebut Terbanding membantahnya dengan dalil menyatakan bahwa kedua obyek sengketa tersebut sertifikat hak milik (SHM) sudah atas

nama kedua anak Terbanding dan Pembanding yang didasarkan kepada sejarah/kejadian bahwa Terbanding pada saat akan membeli kedua obyek tersebut dengan catatan untuk dan di atas namakan kedua anak Terbanding dan Pembanding (masih dibawah umur) serta Pembanding pada saat itu menyetujuinya (walaupun kejadian tersebut ada proses waktu dimana Pembanding semula tidak menyetujui);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding memperhatikan jawab menjawab antara Pembanding dengan Terbanding tersebut dihubungkan dengan bukti P-15 dan bukti P-16 Majelis Tingkat Banding menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa pembelian kedua obyek tersebut atas musyawarah dan persetujuan Pembanding dengan Terbanding;
2. Bahwa kedua obyek tersebut atas nama kedua anak Pembanding dengan Terbanding, obyek pertama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX dan obyek kedua Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX;
3. Bahwa sesuai pengakuan Pembanding dengan Terbanding bahwa kedua anaknya pada saat itu masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan proses pembuatan kedua Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk anak dibawah umur telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Surat Edaran Menteri ATR/Ka BPN Nomor 4/SE/I/2015 dimana tujuannya dalam rangka mendapat kepastian hukum serta jaminan hukum atas hak milik sehingga walinya yang bertanggung jawab, bahkan ditetapkan pada ketentuan Pasal 10, 19 dan 34 PMA/Ka BPN Nomor 19 Tahun 1999 bahwa salah satu persyaratan adalah KTP orang tuanya, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa berhubung Terbanding berstatus Warga Negara Asing maka sangat dimungkinkan yang memproses dan memenuhi persyaratan dalam hal pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) sampai dengan keluarnya Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut adalah Pembanding;

Menimbang, bahwa karenanya dan sebagaimana diakui dan dibenarkan Pembanding dengan Terbanding, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa keberadaan kedua Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mempunyai kekuatan bukti formil dan materil, karenanya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 yang intinya menyatakan “Pemilik tanah/dan atau bangunan adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat meskipun tanah tersebut dibeli dengan menggunakan uang/harta/aset milik WNA/pihak lain”, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat kedua obyek sengketa tersebut adalah hak milik kedua anak Pembanding dengan Terbanding, bahwa adapun dalil Pembanding menyatakan bahwa saat ini kedua anak Pembanding dengan Terbanding berstatus sebagai Warga Negara Asing yang menurut hukum berkewajiban untuk melepaskan hak miliknya adalah bukan merupakan kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa adapun dalil Pembanding menyatakan bahwa secara formal tidak ada Akta Hibah dan tidak pernah menghibahkan terhadap kedua obyek tersebut, sehingga boleh jadi hibah menjadi batal, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara formal tidak ada Akta Hibah adalah benar sebagaimana diakui oleh kedua belah pihak, karena pada saat itu tidak mungkin dibuatkan Akta Hibah karena kedua anak Pembanding dengan Terbanding belum cakap berbuat hukum dan boleh jadi secara formal benar tidak ada ikrar dari Pembanding dengan Terbanding kepada anaknya dengan menyatakan menghibahkan, tetapi secara material karena pada saat itu antara Pembanding dengan Terbanding sedang berstatus suami istri dan keadaan baik-baik dan sebagaimana disebutkan di atas bahwa Pembanding dengan Terbanding setuju kedua obyek tersebut untuk dan di atas namakan kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai hukum adanya keharusan bagi Majelis Hakim dalam menangani perkara untuk “menggali hukum yang hidup dalam masyarakat” dimana adat kebiasaan di Indonesia pada umumnya dan di

Jawa Barat pada khususnya bahwa dengan kejadian seperti Pembanding dengan Terbanding tersebut di atas secara adat kebiasaan adalah diakui dan dibenarkan bahwa kedua orang tua tersebut telah memberikan obyek tersebut kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan tersebut di atas dan sebagai ternyata Pembanding dalam persidangan telah tidak dapat membuktikan dalilnya baik melalui surat maupun saksi bahwa kedua Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama kedua anaknya tersebut hanya sebagai pinjam nama saja, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat harus menolak tuntutan Pembanding tersebut dengan menyatakan bahwa kedua obyek sengketa tersebut adalah hak milik kedua anak Pembanding dengan Terbanding bernama Anak II Pembanding dan Terbanding dan TURUT TERBANDING I;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Pembanding tentang mohon agar ke 8 (delapan) obyek sengketa ditetapkan sebagai hak milik Pembanding, dimana ternyata ke 8 (delapan) obyek sengketa tersebut adalah obyek sengketa yang berada pada poin konvensi dan sebagaimana ternyata kesemuanya telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Pembanding tentang meminta $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding karena adanya sejumlah uang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang berada pada sebuah bank, dimana ternyata tuntutan tersebut sebagai tidak jelas uang dari hasil apa dan Bank mana, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat tuntutan Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Pembanding tentang meminta $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding berupa hasil kos-kosan yang jumlahnya kurang lebih

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Terbanding telah membantahnya dan ternyata Pembanding dalam persidangan telah tidak mampu membuktikannya, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula berkaitan dengan tuntutan Pembanding tentang uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap satu hari keterlambatan melaksanakan putusan, sebagai ternyata bahwa putusan dalam perkara *a quo* bukan menyangkut uang, karenanya tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5521/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 24 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1445 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan susunan amar dan perbaikan amar secara lengkap sebagaimana terurai dalam putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5521/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 24 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1445 Hijriyah dengan memperbaiki susunan amar dan perbaikan amar, sehingga secara lengkap sebagaimana terurai di bawah ini;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menolak permohonan Sita Jaminan dari Penggugat;
3. Menetapkan obyek sengketa sebagai tersebut dibawah ini sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, yaitu:
 - 3.1. Tanah dan bangunan rumah di Kota Bandung, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. XXX atas nama Tergugat I dengan luas 172 m² (seratus tujuh puluh dua meter persergi), dibeli pada masa pernikahan yaitu tahun 2013 dari penjual, Akta Jual Beli No. XXX, tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat di hadapan PPAT Dadang Abdul Haris Kosidin, S.H., dengan batas-batas terkini:
 - Barat : Benteng Komplek;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Rumah Tetangga I;
 - Utara : Rumah Tetangga II;
 - 3.2. Tanah dan bangunan rumah di Kota Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX atas nama Tergugat I dan Tergugat II dengan luas 380 m² (tiga ratus delapan puluh meter persegi),

dibeli pada masa pernikahan tahun 2007 dari penjual, Akta Jual Beli No. XXX tanggal 13 Juni 2007 di buat di hadapan PPAT Hj. Tetty Surtiati Hidayat, S.H., dengan batas-batas terkini;

- Barat : Jalan;
- Timur : Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX atas nama Pembanding dan Turut Terbanding I;
- Selatan : Rumah Tetangga III;
- Utara : Rumah Tetangga IV;

3.3. Tanah dan Bangunan Rumah di Kota Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX atas nama Tergugat I dan Tergugat II dengan luas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi), dibeli pada masa pernikahan tahun 2007 dari penjual, Akta Jual Beli No. XXX tanggal 13 Juni 2007, dibuat di hadapan PPAT Hj. Tetty Surtiati Hidayat, S.H., dengan batas-batas terkini:

- Barat : Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX atas nama Pembanding dan Turut Terbanding I;
- Timur : Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX atas nama Pembanding dan Turut Terbanding I;
- Selatan : Rumah Tetangga III;
- Utara : Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX atas nama Pembanding dan Turut Terbanding I;

3.4. Tanah Kebun di Kota Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX atas nama Tergugat I dan Tergugat II dengan luas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi), di beli pada masa pernikahan tahun 2007 dari penjual, Akta Jual Beli No. XXX, tanggal 13 Juni 2007 dibuat dihadapan PPAT HJ. Tetty Surtiati Hidayat., SH, dengan batas-batas terkini;

- Barat : Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik

(SHM) No. XXX atas nama Pembanding dan Turut Terbanding I dan Tanah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX atas nama Pembanding dan Turut Terbanding I;

- Timur : Rumah Tetangga V;
- Selatan : Rumah Tetangga III;
- Utara : Rumah Tetangga IV;

3.5. Tanah dan Bangunan Rumah di Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX atas nama Tergugat I dengan luas 83 m² (delapan puluh tiga meter persegi), rumah type 72, dibeli pada masa pernikahan yaitu tahun 2014 dari Developer, dengan batas-batas terkini;

- Barat : Jalan;
- Timur : Rumah Tetangga VI;
- Selatan : Rumah Tetangga VII;
- Utara : Masjid;

3.6. Tanah dan bangunan rumah di Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XX atas nama Tergugat I dengan luas 288 m² (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi), dibeli pada masa pernikahan yaitu tahun 2006, Akta Jual Beli No.XXX tanggal 3 Maret 2006 yang di buat di hadapan PPAT Darwin Ginting, S.H., M.H., dengan batas-batas terkini:

- Barat : Rumah Tetangga VIII;
- Timur : Jalan;
- Selatan : TK Paud;
- Utara : Jalan;

3.7. Tanah dan Bangunan Gor Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXX atas nama Tergugat I dan Tergugat II dengan luas 989 m² (sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi), dibeli pada masa pernikahan yaitu tahun 2009 dari Hak Milik XXX, pengakuan Hak, dengan batas-batas terkini:

- Barat : Tanah berdasarkan Akta Jual Beli No. XXX tanggal 14 September 2012 atas nama Tergugat I;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Jalan;
- Utara : Tanah Sawah Tetangga I;

3.8. Tanah dan terdapat sebagian bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Mini/POM mini (Pompa Bensin Mini) di Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) asal / Penjual No. XX beralih ke atas nama Tergugat I dengan luas 1.010 m² (seribu sepuluh meter persegi) dibeli pada masa pernikahan tahun 2012 berdasarkan Akta Jual Beli No. XXX tanggal 14 September 2012 dibuat di hadapan PPAT Raden Djatnika Negara, S.H., dengan batas-batas terkini:

- Barat : Tanah Milik PU (Pekerjaan Umum);
- Timur : Tanah dan Bangunan Gor Sertifikat Hak Milik No. XXX atas nama Tergugat I dan Tergugat II;
- Selatan : Jalan;
- Utara : Tanah Sawah Tetangga I;

4. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum 3 (tiga) di atas masing-masing Penggugat dengan Tergugat I berhak berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian/nilai;
5. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan atau siapapun yang menguasai obyek harta bersama sebagaimana tersebut diktum 3 (tiga) di atas agar mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari nilai harta bersama dan apabila tidak dapat dilakukan penyerahkan bagian/nilai kepada Penggugat, maka dilakukan melalui proses lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melelang semua obyek harta bersama tersebut yang dalam prosesnya sebagai hasil lelang setelah terlebih dahulu dikurangi ongkos-ongkos dan administasi, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari hasil lelang tersebut

diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat I;

6. Menolak petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) dan selebihnya;
7. Memerintahkan kepada para Turut Tergugat agar tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak petitum gugatan Penggugat poin 1, 4 dan 5 serta menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) petitum gugatan Penggugat poin 2 dan 3;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp8.086.500,00 (delapan juta delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. Suryadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding, Terbanding dan para Turut Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).